

Praktek *money politics* dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024

Sami Rahyu, Suryanef, Al Rafni, Cici Nur Azizah

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis fakta terkait masalah yang ditemukan di lapangan. Permasalahan penelitian ini yaitu adanya praktek *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Nagari Ladang Panjang. Praktek *money politics* yang terjadi berupa pemberian uang tunai, sembako, perbaikan fasilitas umum, dan dijanjikan suatu jabatan/posisi yang diinginkan. Metode penelitian adalah metode kualitatif menggunakan metode deskriptif. Metode diterapkan adalah analisis data, dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik pengumpulan data digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data digunakan yaitu ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktek *money politics* yang terjadi berupa pemberian uang pada Masyarakat, bantuan pembangunan mushalla, pemberian batu pasir pada jalan pelosok yang belum diaspal, pembuatan saluran irigasi persawahan, menjanjikan posisi sebagai sekretariat Nagari, dan pemberian paket sembako. Praktek *money politics* yang terjadi di Nagari Ladang Panjang justru mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat kelas menengah, masyarakat pinggiran, pemuda/pemudi, tokoh adat maupun tokoh agama.

Kata Kunci: politik uang, money politics, Pemilu 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze facts related to problems found in the field. The problem of this study is the practice of *money politics* in the 2024 legislative elections in Nagari Ladang Panjang. The practice of *money politics* that occurred was in the form of giving cash, basic necessities, repairing public facilities, and promising a desired position. The research method is a qualitative method using a descriptive method. The method applied is data analysis, with data collection methods, data reduction, data presentation, and verification. Data collection techniques used in the form of in-depth interviews and documentation studies. Testing the validity of the data used was observation diligence, member checks, and data triangulation. The results of the study showed that the practice of *money politics* occurred in the form of giving money to the community, assistance in building a prayer room, providing sandstone on remote roads that had not been paved, making irrigation channels for rice fields, promising a position as the Nagari secretariat, and providing basic necessities packages. The practice of *money politics*

that occurred in Nagari Ladang Panjang actually received a positive response from the middle class, marginalized communities, young men and women, traditional leaders and religious leaders.

Keywords: money politics, 2024 Election



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Pemilu menjadi salah satu sarana demokrasi yang dimanfaatkan untuk menyuarakan hak pilih masyarakat untuk calon legislatif yang diberi amanah oleh masyarakat. Pada Pemilu tahun 2024 diselenggarakan secara serentak diseluruh Indoensia. Suatu kegiatan penting pada pemilu ialah kampanye, yang berupa perjuangan yang dilakukan dalam membujuk masyarakat dengan proses tanpa paksaan. Dalam kegiatan kampanye ini banyak calon legislatif menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu banyak ditemukan dalam kegiatan berkampanye ialah praktek *money politics* yang banyak dilaksanakan para calon kandidat maupun dari tim sukses untuk memperoleh dukungan dan simpati masyarakatnya.

Money politics merupakan sebuah bentuk suap-menyuap dan menjanjikan kepada individu untuk menjalankan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Suap tersebut dapat berupa uang maupun barang. *Money politics* pada dasarnya ditempuh untuk meraih simpati pemilih dalam menentukan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. *Money politics* memiliki tujuan supaya dapat membujuk individu melalui imbalan material dalam kegiatan politik dan politik kekuasaan, pemilihan umum. Meskipun adanya aturan dan berbagai asas yang mengupayakan berjalannya proses pemilu legislatif yang baik namun masih ada terjadi praktek ini di Nagari Ladang Panjang. Praktik ini terlihat dari banyak dan seringnya kunjungan-kunjungan oleh para caleg ke masyarakat. Masyarakat di Nagari Ladang Panjang juga memanfaatkan kunjungan para caleg tersebut untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Pada saat kegiatan kampanye banyak masyarakat yang menerima pemberian dari tim sukses caleg berupa uang, sembako, material fasilitas umum, dan sebagainya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih mendalam mengenai bentuk praktek *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan menganalisis respon masyarakat terhadap praktek *money politics* yang terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha mendeskripsikan mengenai praktek *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena adanya persaingan antara caleg dalam penetapan tarif uang tunai yang dibagikan kepada pemilik hak suara. Peneliti berada di tengah masyarakat yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi dan data penelitian mengenai praktek *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2024. Informan menjadi peran penting dalam mendapatkan informasi yang diperlukan pada penelitian. Oleh sebab itu, dibutuhkannya akses dalam memperoleh informasi dari informan. Teknik pelaksanaannya melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data berupa triangulasi sumber. Analisis data diawali dari pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk praktek money politics dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Nagari Ladang Panjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan beberapa bentuk praktek *money politics* yang terjadi, sebagai berikut:

a. Pemberian uang tunai

Praktek pemberian uang tunai oleh tim sukses caleg maupun caleg itu sendiri, namun umumnya pemberian uang tunai dilakukan oleh tim sukses caleg supaya perbuatan tersebut tidak terlalu mencolok karena tidak dilakukan langsung oleh calegnya. Uang yang diterima oleh masing-masing masyarakat diberikan secara langsung oleh tim sukses caleg dengan cara mendatangi rumah-rumah warga, atau di tempat pertemuan yang sudah disepakati sebelumnya. Setiap caleg dan tim suksesnya memberikan nominal uang yang berbeda. Nominal uang paling tinggi diberikan kepada masing-masing pemilik hak suara ialah pada kisaran seratus hingga dua ratus ribu rupiah. Penetapan besarnya nominal tersebut tergantung kemampuan caleg tersebut. Pemberian uang tunai dari caleg DPRD Romi Mutiara fraksi partai PAN sebesar 200 ribu per pemilih melalui tim sukses yang mendatangi langsung rumah masyarakat kelas menengah. Pemberian uang tunai oleh caleg Jusran fraksi partai PKB dengan besar 100 ribu per pemilih yang disalurkan melalui tim sukses dengan sasaran pemuda/pemudi di Nagari Ladang Panjang dalam kegiatan pertemuan pemuda/pemudi di desa Kajai.

Tidak hanya itu, pemberian berupa uang tunai juga dilakukan oleh caleg Emitrapil fraksi partai PPP sebesar 100 ribu per pemilih, diberikan melalui tim sukses kepada masyarakat tidak mampu ataupun masyarakat pinggiran. Bagi masyarakat, tidak terkecuali

masyarakat religius, uang sangat dipercaya untuk digunakan dalam pelaksanaan kepentingan politik sehingga dapat memperoleh kekuasaan yang diinginkan. Uang menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai kekuasaan dan merupakan faktor penting yang berguna untuk meningkatkan personal seseorang, serta untuk mengontrol rencana strategis yang berhubungan pada suatu kepentingan politik dan kekuasaan (Aspinall & Sukamjati, 2015). Dengan begitu seseorang akan mudah mempengaruhi maupun memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, salah satunya melalui uang.

b. Pemberian Sembako

Bentuk praktek *money politics* selanjutnya yaitu pemberian sembako dari tim sukses caleg yang terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat. Pemberian sembako juga berpengaruh dalam mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat (Aspinall & Sukamjati, 2015). Untuk mendapatkan simpati masyarakat tidak hanya dengan memberikan uang tunai saja, namun dengan membagikan paket sembako juga akan mempengaruhi hak pilih masyarakat. Masyarakat akan mempertimbangkan pilihannya untuk kandidat yang dianggap memiliki kepedulian terhadap rakyat. Pemberian paket sembako dilakukan oleh caleg Emitrapil fraksi partai PPP melalui tim sukses untuk mendatangi masyarakat yang tidak mampu atau ekonominya sulit dan masyarakat pinggiran. Paket sembako yang diberikan berupa beras 5 kg, telur ayam 10 butir, dan minyak goreng 1 liter untuk satu kepala keluarga. Pemberian sembako berikutnya oleh caleg Apir fraksi partai Demokrat melalui tim sukses kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sembako tersebut terdiri dari 10 kg beras, ½ kg gula pasir, 500 g minyak goreng, dan 10 butir telur ayam. Pemberian berupa sembako juga efektif dalam mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah dan membutuhkannya.

Menurut Supriansyah (2017), bantuan berupa sembako politik yaitu pemberian dari calon legislatif tertentu kepada kelompok masyarakat yang ditetapkan. Dilakukan melalui pengiriman proposal yang sesuai dengan menyampaikan bentuk sembakonya dan besarnya jumlah yang dibutuhkan. Jika proposal tersebut diterima maka calon pemilih harus bertanggungjawab memberikan dukungan dan suaranya kepada calon kandidat tersebut.

c. Penyediaan Fasilitas Umum

Aspinall & Sukamjati (2015), menyebutkan bentuk praktek *money politics* yang terjadi juga berupa penyediaan fasilitas umum dan perbaikannya. Fasilitas umum sangat menunjang kehidupan masyarakat setempat. Sehingga kandidat yang memiliki inisiatif untuk melakukan perbaikan atau pembangunan untuk fasilitas umum akan mendapatkan pandangan positif dari masyarakat. Masyarakat akan

mempertimbangan pilihannya untuk kandidat yang memiliki rasa peduli terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Perbaikan fasilitas umum menggunakan dana aspirasi sangat bermanfaat dirasakan oleh Masyarakat karena dana aspirasi ini tidak bisa didapatkan oleh masyarakat tanpa bantuan dari kandidat. Bentuk praktek *money politics* berupa penyediaan fasilitas umum yang terjadi di Nagari Ladang Panjang yaitu caleg Dufi Edward dari fraksi partai Gerindra memberikan sumbangan untuk bantuan perbaikan mushalla Al Taqwa Padang Laweh dan rehabilitasinya dengan mendonasikan uang pada saat acara pengajian di mushalla tersebut. Tidak hanya itu, caleg tersebut juga memberikan 3 sak semen dan 1 truk pasir untuk sumbangan perbaikan mushalla dan masjid di KP. Kajai dan Koto Sapan. Sasaran dari praktek *money politics* ini adalah tokoh agama dan masyarakat kelas menengah.

Selain itu, bentuk fasilitas umum berupa perbaikan jalan yang dilakukan oleh caleg Apir dari partai Demokrat dengan memberikan batu pasir sebanyak 1 sampai dengan 3 truk pada jalan pelosok yang belum terkena aspal sama sekali dan sulit untuk diakses yang ditangani oleh tim suksesnya. Sasaran dari *money politics* ini yaitu masyarakat kelas menengah dan masyarakat pinggiran yang tempat tinggal sulit untuk diakses. Selanjutnya praktek *money politics* terkait fasilitas umum berupa pembuatan saluran irigasi air persawahan dari caleg Emitrapil fraksi partai PPP. Panjang irigasi yang dibuat yaitu 25 m dan lebarnya 3 m dengan dana pribadi caleg tersebut. Pengerjaan saluran irigasi tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Kampung Alai, dengan sasarannya adalah masyarakat kelas menengah.

Perbaikan fasilitas umum dilakukan untuk memperoleh dukungan masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, dan batu. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan tim sukses untuk mencari keuntungan suara untuk calon legislatif, yaitu pembangunan masjid, mushalla, dan jalan yang belum diaspal. Perbaikan jalan ditangani oleh tim sukses dari calon kandidat yang akan bersosialisasi kepada masyarakat yang berada pada daerah yang akan dilakukan perbaikan jalan guna menjalin kesepakatan kerja untuk memperbaiki beberapa akses jalan, perbaikan mushalla, dan masjid. Dengan persyaratan mereka wajib untuk memberikan suara mereka dalam pemilu.

Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dapat dinyatakan bahwa praktek *money politics* yang terjadi di Nagari Ladang Panjang merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan hukum. Dalam pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung

ataupun tidak langsung dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Namun, peraturan hukum tersebut belum dipatuhi, ditaati, dan diterapkan dengan baik ataupun secara maksimal di Nagari Ladang Panjang.

Respon masyarakat terhadap praktek *money politics* dalam Pemilu Legislatif tahun 2024

Politik uang terjadi karena politik yang dipahami oleh masyarakat Nagari Ladang Panjang yang rendah sehingga menganggap Pemilu sebagai sesuatu hal yang memberikan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih. Tidak lagi menjadikan pemilu sebagai sarana demokrasi yang berlandaskan pada aturan yang berlaku. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan pemberian tim sukses maupun caleg untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak lagi menghiraukan aturan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur. Masyarakat bangga dan sangat mengharapkan pemberian dari tim sukses caleg untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pemberian dari caleg baik berupa uang maupun barang akan diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Tidak hanya itu masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya perbaikan fasilitas umum yang diberikan oleh caleg tersebut. Praktek *money politics* yang terjadi di Nagari Ladang Panjang mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat pinggiran. Mereka merasa sangat terbantu dengan pemberian tim sukses caleg maupun calegnya, baik berupa uang ataupun sembako yang diterima. Dengan pemberian tersebut mereka dapat makan nasi dan lauk yang jarang dan sulit mereka dapatkan. Pemberian caleg berupa uang ataupun sembako sangat berharga bagi mereka meskipun tidak untuk jangka panjang, namun dapat memenuhi kebutuhan pokoknya untuk beberapa hari.

Berhubungan dengan praktek *money politics* yang terjadi, masyarakat kelas menengah menanggapi dengan sesuatu yang sudah biasa untuk dilakukan. Praktek *money politics* dapat memberikan keringan terhadap kebutuhan yang diperlukan dengan menerima pemberian caleg baik dari segi uang ataupun sembako. Itu sudah menjadi kegiatan rutin pada saat kampanye menjelang pemilu. Praktek *money politics* juga dirasa tidak merugikan, malah mereka merasa diuntungkan. Oleh sebab itu, masyarakat kelas menengah tidak menolak pemberian caleg pada saat kampanye, baik itu kepada masyarakat kelas menengah, masyarakat pinggiran, pemuda/pemudi, tokoh adat, dan tokoh agama. Caleg yang tidak memberikan imbalan atau hanya modal visi/misi tidak akan dipilih oleh Masyarakat Nagari Ladang Panjang.

Money politics sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Nagari Ladang Panjang. Pemahaman

masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih guna mendapatkan calon pemimpin yang sungguh memiliki jiwa kepemimpinan masih sangat rendah. Hal ini membuat masyarakat memilih bukan lagi karena merasa pemilu merupakan kewajibannya untuk turut berpartisipasi. Melainkan mereka baru merasa wajib memilih ketika mereka mendapatkan pemberian dari tim sukses maupun calon kandidat. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya terjadi praktek *money politics*. Masyarakat yang acuh terhadap pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para caleg dan jika tidak mendapatkan pemberian uang maupun barang dari calon kandidat lebih cenderung tidak ikut dalam partisipasi atau golput (Aspinall & Sukamjati, 2015).

Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh calon kandidat, membuat masyarakat dapat mewujudkan kebutuhan yang diinginkan selama ini dan diartikan sebagai iktikad baik para caleg yang memiliki rasa simpati yang tinggi pada masyarakatnya seperti yang terjadi di Nagari Ladang Panjang sudah dianggap sebagai perbuatan yang biasa untuk dilakukan. Respon masyarakat Nagari Ladang Panjang terhadap praktek *money politics* dalam pemilu legislatif yaitu menganggap bahwa praktek tersebut suatu hal yang biasa sehingga dengan adanya praktek *money politics* ini masyarakat merasa terbantu dan tertolong dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat merasa senang dan bangga dapat menerima pemberian dari tim sukses maupun caleg. *Money politics* di Nagari Ladang Panjang sudah menjadi bagian dari hak masyarakat dan kewajiban bagi caleg pada saat kegiatan pemilu. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak menerima praktek *money politics*, karena masyarakat tersebut paham akan akibat yang akan terjadi untuk waktu akan datang.

KESIMPULAN

Praktek *money politics* yang terjadi di Nagari Ladang Panjang merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hanya sebatas pelanggaran yang dianggap tidak membahayakan dan merugikan banyak orang, namun kenyataannya hal tersebutlah yang membuat rusaknya asas-asas Pemilu dan krisisnya kondisi perpolitikan di Nagari Ladang Panjang. Praktek *money politics* yang terjadi dapat menyebabkan masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap politik. Bentuk praktek *money politics* yang terjadi yaitu berupa uang tunai, pemberian sembako kepada masyarakat, dan penyediaan fasilitas umum. Praktek *money politics* yang terjadi di Nagari Ladang Panjang mendapatkan tanggapan yang positif dari masuarakat kelas menengah, masyarakat pinggiran, pemuda/pemudi, tokoh adat, dan tokoh agama. Masyarakat tersebut menerima dengan senang hati tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkannya. Praktek *money politics* ini bertentangan dengan paraturan perundang yang berlaku terkait *money politics*, yaitu Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Peraturan hukum tersebut belum diterapkan dengan baik dan secara maksimal di Nagari Ladang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money politics in Indonesia: Patronage and clientelism in the 2014 legislative election]*. Research Centre for Politics and Government.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019: 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19-33.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Supriansyah, M. (2017). *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum